



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

SURABAYA

LATIHAN

PETIKAN PUTUSAN NOMOR 85-K/PM.III-12/AL/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUMLI SAFRAN**
Pangkat, NRP : Koptu Keu, 109329
Jabatan : Ur PNBK Kuwil Kodiklatal
Kesatuan : Kodiklatal
Tempat, tanggal lahir : Batu Raja, 11 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bulak Banteng Wetan Gg IV/15A Surabaya Jatim Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: **Jumli Safran**, Koptu Keu NRP 109329, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Halaman 1 dari 2 halaman Petikan Putusan Nomor 85-K/PM.III-12/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Penjara selama 1 (satu) tahun.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Kuwil Kodiklatal sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Sugeng Aryanto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 11980058680275 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P. Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169, serta di hadapan Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Kholip, S.H.

Kapten Sus NRP 519169

Sugeng Aryanto, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980058680275

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Tidak hadir.
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 bertempat di Kuwil Kodiklatal Surabaya.

Halaman 2 dari 2 halaman Petikan Putusan Nomor 85-K/PM.III-12/AL/VII/2023